

02.11.2009

KESEPAKATAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PERSATUAN DOKTER SPESIALIS MATA INDONESIA (PERDAMI)  
CABANG JAWA TIMUR  
DENGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN - SURABAYA

---

NO : /Perd.Jatim/Sek-1/XI/2009

NO :

Pada hari ini Rabu Tanggal 2 bulan Nopember tahun 2009 di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Djiwatmo, SpM  
Jabatan : Ketua Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami)  
Cabang Jawa Timur  
Alamat : Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6 -8 Surabaya

Dalam ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Cabang Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. Ria Sylvia, SpM  
Jabatan : Ketua Panitia  
Alamat : Jl. Undaan Kulon 19 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Panitia Simposium & Work Shop Glaucoma Update From Early Detection To Comprehensive Treatment yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bersama – sama sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan syarat dan ketentuan yang di tuangkan dalam pasal – pasal berikut :

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** setuju dan saling mengingatkan diri untuk mengadakan kerja sama dalam menyelenggarakan Simposium & Work Shop Glaucoma Update From Early Detection To Comprehensive Treatment. pada tanggal 5 bulan Desember tahun 2009, bertempat di RS. Mata Undaan , Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

**Pasal 2**

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** membentuk panitia bersama yang bertugas :

- Menyediakan Tempat dan sarana untuk penyelenggaraan acara tersebut.
- Menyediakan Tempat dan sarana untuk penyelenggaraan Wet – Lab dan Live Surgery.
- Menentukan pembicara yang berkompeten ( Anggota Seminar ) topic dan sub – topic acara tersebut.
- Mengurus ijin kehadiran Pembicara tersebut.
- Menentukan Jadwal Pembicara tersebut.
- Mendapatkan Materi Pembicara tersebut.
- Mengurus registrasi peserta dan sertifikat bagi peserta dan pembicara.
- Menentukan biaya pendaftaran peserta.
- Menentukan biaya partisipasi mitra kerja.
- Mengurus Akreditasi IDI.
- Membuat publikasi menuju suksesnya acara tersebut.
- Merencanakan biaya yang diperlukan dalam acara tersebut.
- Membuat laporan kegiatan dan keuangan penyelenggaraan tersebut.

**Pasal 3**

**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

- Kerjasama dimulai sejak ditanda tangani **Surat Perjanjian**. Semua kegiatan selesai (Laporan selesai dan Panitia dibubarkan).
- Kerjasama berlaku sejak tanggal 20 bulan Nopember tahun 2009 sampai dengan tanggal 11 bulan Desember tahun 2009 (setelah acara selesai).

**Pasal 4**

**KEUANGAN**

Apabila dalam penyelenggaraan tersebut didatkan kekurangan biaya (RUGI) , maka akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** masing – masing 50% dari kekurangan biaya tersebut. **PIHAK PERTAMA** akan memperoleh hasil keuntungan sebesar 40 % (Empat puluh persen) dan **PIHAK KEDUA** sebesar 60 % dari kelebihan tersebut.

**Pasal 5**

Hal – hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut secara rinci oleh Panitia yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan hukun yang berlaku.

Ditetapkan di Surabaya  
Tanggal 2 Nopember 2009

**PIHAK KEDUA**

  
( dr. Ria Sylvia, SpM )



**PIHAK PERTAMA**

  
( dr. Djiwatmo, SpM )

